

ABSTRAKSI

Autonomous Weapons System adalah dampak dari kemajuan teknologi khususnya di bidang persenjataan yang saat ini menimbulkan perdebatan di masyarakat internasional. Sistem ini dikenal sebagai sebuah sistem senjata yang ketika diaktifkan dapat memilih dan menentukan sasaran, menyerang, dan melukai ataupun membunuh sasaran tanpa adanya intervensi lebih lanjut oleh manusia yang dilengkapi dengan *Artificial Intelligence* atau kecerdasan buatan sehingga mampu untuk bertindak layaknya manusia. Dengan adanya kecerdasan buatan ini, AWS dipercaya memiliki tingkat akurasi yang tinggi, serta dapat mengurangi kerugian militer secara efektif. Di sisi lain, kehadiran AWS justru dikritik oleh banyak pihak terkait ketidakmampuannya dalam merespon lingkungan yang kompleks layaknya konflik bersenjata, sehingga dipercaya justru dapat menjadi bumerang bagi manusia, karena tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum humaniter internasional.

Penelitian ini disusun dengan menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji bahan pustaka atau data sekunder seperti hukum internasional, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan AWS sebagai senjata telah banyak digunakan oleh berbagai negara dalam konflik bersenjata yang meliputi pertahanan negara, melakukan pengintaian, mengakomodir logistik dalam suatu konflik bersenjata yang tidak dapat dijangkau oleh alat transportasi konvensional, mengontrol kerusakan, menemukan dan melenyapkan target yang diam maupun bergerak, serta berpatroli di jalur perbatasan. Akan tetapi, belum ada pembatasan dan pengaturan yang tegas mengenai pengembangan dan penggunaan AWS ini dalam sebuah konflik bersenjata, sehingga terdapat beberapa aturan yang berpotensi untuk dilanggar oleh AWS, terutama mengenai prinsip hukum humaniter yang meliputi prinsip kemanusiaan, prinsip tidak pandang bulu, prinsip pembedaan, prinsip kepentingan militer, prinsip proporsionalitas, yang semuanya diatur dalam Protokol Tambahan I Tahun 1977 Konvensi Jenewa Tahun 1949. Oleh karenanya, diperlukan sebuah pengaturan terkait AWS yang dapat ditempuh dengan membuat aturan pelarangan penggunaan AWS sepenuhnya ataupun aturan untuk membatasi penggunaan AWS ini, baik melalui perjanjian, konvensi atau memanfaatkan hukum kebiasaan internasional yang ada saat ini. Dengan demikian penggunaan dan pengembangan AWS sebagai hasil teknologi baru tidak akan menyalahi prinsip-prinsip hukum humaniter dan hukum internasional lainnya dan dapat dikontrol agar tidak membahayakan manusia

Kata Kunci: Autonomous Weapons System, Konflik Bersenjata, Hukum Humaniter.

ABSTRACT

Autonomous Weapons System is inherently proof the rapid development of the armament technology, in which are subject to great controversy upon the society. These weapon system is recognized as a weapons that, once activated, can select and engage targets without further intervention by a human operator, and are equipped with Artificial Intelligence system, which enable them to act like a mankind. With this intelligence, it is believed that this weapon could have the ability to detect and attack programmed targets with high accuracy techniques, and also capable of reducing the military casualties. Contrarily, scholars condemned the machine's incapability to responds and determine balance in a complex environment, just like the battlefield. As a result, it is believed that it is possible for this weapon to become a boomerang to humankind by violating the humanitarian principle.

The research is conducted with a normative legal research which is defined as a scientific research done through the study of librarianship, by studying the various international regulations, literature, research, and papers related using the statute approach.

From the research, it can be concluded that Autonomous Weapon System have been used by many countries in an armed conflict situation as a country defense, riot control, find and eliminate both moving targets, and also patrol on a border line. However, this weapon also raised a legal issues that have yet to be addressed by any existing international law in an armed conflict situation, thus it is possible there will be a violation to the humanitarian principle, mainly the humanity principle, indiscriminate by nature, military necessity, distinction, and proportionality principle which all regulated in Additional Protocol I of Jeneva Convention 1949. Hence, it is an urgent need to regulate and define this weapon, either by a complete ban of Autonomous Weapon System, or restricting the use of it. It can be done by an agreement, convention, or using the existing common law. Thus, the use and development of Autonomous Weapon System could be complying the humanitarian principle and can be controlled so it will not harm the humanity.

Keywords: Autonomous Weapons System, Armed Conflict, Humanitarian Law.